

PERJANJIAN MODAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR 581/PDT.G/2021/PN. Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

DESMO KRISTANTO TARIGAN

NPM: 20.840.0146

BIDANG KEPERDATAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2025

Document Accepted 12/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PINJAMAN

PERJANJIAN MODAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR 581/PDT.G/2021/PN. Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.**



**OLEH:
DESMO KRISTANTO TARIGAN
NPM: 208400146**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN


2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/25



Access From (repository.uma.ac.id)12/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PINJAMAN PERJANJIAN MODAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
581/PDT.G/2021/PN. Mdn)

Nama : Desmo Kristanto Tarigan.

Npm : 208400146.



Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/25

iii

Dipindai dengan

CS CamScanner

Access From (repository.um.ac.id) 12/8/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2024



Desmo Kristanto Tarigan.
Npm: 208400146.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/25

Dipindai dengan
CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/25

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desmo Kristanto Tarigan.

Npm : 208400146.

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*NonEksklusive Royalti FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PINJAMAN PERJANJIAN MODAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 581/PDT.G/2021/PN. Mdn)”**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal Oktober 2024
Yang Menyatakan:



Desmo Kristanto Tarigan.
208400146.

Document Accepted 12/8/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan
CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi.

Nama : Desmo Kristanto Tarigan.
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 31 Desember 2001.
Alamat : Jl. Flamboyan Raya No. 66-a.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Agama : Kristen Protestan.
Status Pribadi : Belum Menikah.

2. Data Orangtua.

Ayah : Jhony Wistokaman Tarigan.
Ibu : Rosmawati Barus.
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara.

3. Pendidikan.

SD : SD ELIDA Lulus Tahun 2013.
SMP : SMP N.41 Medan Lulus Tahun 2016.
SMA : SMA N.15 Medan Lulus Tahun 2019.
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024.

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PINJAMAN
PERJANJIAN MODAL
(Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN. Mdn).

Oleh

Desmo Kristanto Tarigan

NPM:208400146

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam membuat suatu perjanjian, tanggungjawab hukum dan pertimbangan hukum oleh Hakim. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum, tanggung jawab hukum dan pertimbangan Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan melalui perundang-undangan, kepustakaan dan putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membuat perjanjian telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata sehingga para pihak memiliki *legal standing*. kemudian bentuk tanggung jawab hukum pihak wanprestasi yaitu Tergugat adalah ganti rugi, biaya dan bunga. sedangkan pertimbangan hukum Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan serta dapat membuktikan gugatan sehingga mengabulkan gugatan penggugat, namun penerapan asas *ne bis in idem* oleh Hakim dikesampingkan.

Kata Kunci; Wanprestasi, Perjanjian, Pinjaman Modal.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF CONTRACT IN CAPITAL LOAN AGREEMENTS

(Case Study of Decision Number 581/Pdt.G/2021/PN. Mdn)

BY:

DESMO KRISTANTO TARIGAN
NPM: 208400146
CIVIL LAW FIELD

The research aimed to determine the legal standing of the parties in making an agreement, legal responsibilities, and the judge's legal considerations. Breach of contract referred to the failure or negligence to fulfill obligations as stipulated in an agreement made by the parties, resulting in losses for one of them. The issues discussed in this research were the legal standing, legal responsibilities, and the judge's considerations. The research used a normative juridical method with approaches through legislation, literature, and court decisions. The results showed that the plaintiff and defendant had fulfilled Article 1320 of the Indonesian Civil Code in making the agreement, thus granting them legal standing. The form of legal responsibility for the breaching party, in this case the defendant, was compensation for losses, costs, and interest. The judge's legal considerations fulfilled the formal and material requirements of the lawsuit and allowed the claim to be proven and granted. However, the principle of ne bis in idem was set aside by the judge.

Keywords: Breach of Contract, Agreement, Capital Loan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya telah memberikan peneliti kondisi Kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “ Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pinjaman Perjanjian Modal (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN. Mdn)”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua dan saudara kandung dari penulis, yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai menjadi sarjana.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala perjuangan, doa, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian hingga mencapai gelar sarjana ini adalah semua berkat dukungan dari orang tua saya dan saudara penulis, sehingga gelar ini penulis persembahkan untuk orang tua saya Jhony Wistokman Tarigan dan Rosmawati Barus dan saudara penulis sebagai bukti kesuksesan mereka, kalimat bijak berkata “kesuksesan terindah bagi orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya sukses melebihi dirinya sendiri”. Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan, skripsi ini dapat menjadi referensi para pembaca secara khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan secara umum bagi masyarakat. Penulis menyadari

bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H. selaku ketua seminar hasil skripsi penulis.
4. Ibu Sri Hidayani, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
5. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H.,M.Kn selaku sekretaris seminar hasil skripsi penulis.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing seminar hasil skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik serta telah membantu penulis dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas.

9. Bapak M. Nazir, S.H.,M.H. selaku Hakim dan narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik kalangan akademisi, praktisi maupun kalangan umum. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	V
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK.	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	
1.2.Perumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.5.Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	11
2.1.1.Pengertian Wanprestasi	11
2.1.2.Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	14
2.2.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
2.2.1.Pengertian Perjanjian	17
2.2.2.Syarat-Syarat Sah Perjanjian	19
2.3.Tinjauan Umum Tentang Pinjaman.....	20
2.3.1.Pengertian Pinjaman	20
2.3.2.Jenis-Jenis Pinjaman	21
2.4.Tinjauan Umum Tentang Modal Kerja	23

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1.Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.1.1.Waktu Penelitian	29
3.1.2.Tempat Penelitian.....	30
3.2.Metode Penelitian	30
3.2.1.Jenis Penelitian	30
3.2.2.Jenis data	30
3.2.3.Teknik Penelitian	31
3.2.4. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1.Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Modal	33
4.2.Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Modal	44
4.3.Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/pn.Mdn	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1.Simpulan	63
5.2.Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
Lampiran.....	73

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut R. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"¹. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.² Sementara itu, menurut Yahya Harahap, "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Dari pengertian Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan

¹Serlika Aprita dan Mona Wulandari, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Kencana, 2023). Hal. 13.21
²Dewi Ayu Sri Ratnaningsih & Putu Eka Trisna Dewi, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol.2.No. 2. (Desember, 2023). Hal. 98.

perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengertian R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.³

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴

Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Menurut Gunawan Widjaja dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.⁵ Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan

3M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Hal. 48.

4Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perikatan: Asas, Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022). Hal. 48.

5Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 6, 2014). Hal. 91

prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.⁶ Dari pendapat diatas,dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:⁷

- a. Perjanjian untuk memberikan menyerahkan suatu barang. Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan,pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukarmenukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa,pinjam pakai.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

⁶ibid.Hal.91

⁷Budiman N.P.D Sinaga,Hukum *Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif* Sekretaris,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). Hal. 12.

Dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, maka para pihak berada dalam keadaan wanprestasi. 8Setiap orang yang melakukan wanprestasi akan masuk ranah perdata dan untuk orang-orang wanprestasi tidak bisa dipenjara karena kasusnya bukan pidana, kecuali kalau didalam utang piutangnya ada unsur tipu misalnya dengan mengutang dengan data-data palsu itu bisa dimasukan ranah pidana. Maka dari itu perlu mengetahui unsur-unsur dalam wanprestasi yaitu: Adanya perjanjian yang sah Pasal 1320 BW adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Wanprestasi ialah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan.

Karena adanya kerugian, pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat hukum berupa: ganti rugi (yang diatur dalam pasal 1243KUHPperdata), kreditur dapat meminta membatalkan perjanjian (diatur dalam pasal 1266KUHPperdata), dan perjanjian tetap dilaksanakan disertai dengan ganti rugi (diatur dalam pasal 1267 KUHPperdata).

Namun, debitur tidak dapat serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian, pihak yang dituduh juga harus diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan/pembelaan diri berupa:

1. Tidak dipenuhinya perjanjian karena keadaan terpaksa (*overmacht*).

8Nindyo Pramono, Hukum Komersil, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003). Hal. 219M. Yahya Harahap, Segi-Segi *Hukum Perjanjian*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986). Hal. 60.

2. Tidak dipenuhinya perjanjian karena pihak lain juga wanprestasi.
3. Tidak dipenuhinya perjanjian karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.¹⁰

Dalam konteks perjanjian kerjasama, wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak menjalankan atau menunda pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, atau bahkan tidak memenuhi kewajiban. Ketika para pihak membuat perjanjian terjadi *bargaining position* yang berbeda, kegiatan ini tidak terlepas dari unsur bisnis perjanjian kerjasama. Perjanjian demikian, diharapkan berjalan *fair* dan objektif dalam menilai suatu perjanjian terutama mencermati substansinya. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa suatu kewajiban yang terpikul dipundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan sesuai kesepakatan dan janji yang diucapkan, akan beakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi, dan sudah tentu kerugian ini tidak diinginkan oleh siapapun

Prinsip kejujuran sangat penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan dan menjauhkan para pihak dari wanprestasi tapi kadang-kadang tidak dipatuhi oleh salah satu pihak yang buta hukum. Pihak yang mempunyai niat tidak baik telah menyadari betul implikasi tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut yaitu hanya sebatas pembayaran ganti rugi.

Dalam perkara perdata putusan wanprestasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih memerlukan upaya hukum lagi yaitu penetapan eksekusi. Dalam penetapan eksekusi misal: pengosongan rumah, pembayaran utang dan lain-lain diperlukan kerjasama dalam pemenuhan prestasi.

¹⁰Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7. No. 2. (Juli, 2020). Hal.48.

Dalam praktik penegakan hukum terdapat pemahaman apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan maka menyatakan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari suatu argumentasi bahwa, tidak dipenuhinya prestasi dan dilandasi dengan perjanjian sehingga akibat hukumnya wanprestasi. Dalam memperjuangkan haknya yaitu dengan jalan mengajukan gugatan perdata.

Wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran uang pinjaman modal usaha maka pihak pemberi piutang berhak melakukan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian. dengan demikian penulis tertarik meneliti tentang Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pinjaman Perjanjian Modal Putusan Nomor 581/Pdt,G /2021/PN.Mdn secara garis besar kronologisnya sebagai berikut.

Di dalam kasus tersebut terdapat satu pemohon yang bernama PT. Istana palapa Kertas, berkedudukan di JL. Tanah Abang III No.28B, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Serta memiliki cabang di kota Medan, yaitu di jalan binjai km. 14.8 jalan bintang terang gg. Bintang no. 15a dan memberikan surat tugas kepada karyawannya yang bernama stella calvin untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan tergugat tentang penyediaan getah pinus oleh tergugat untuk penggugat. Hasan Susanto (penggugat) membuat perjanjian kerjasama dengan stella calvin

yang diberi kuasa khusus oleh PT. Isatana palapa Kertas. Dimana dalam perjanjian tersebut diberikan modal pinjaman periode pertama sebesar 200.000.000 kepada tergugat sebagai modal kerja dengan maksud tergugat menyediakan getah pinus tapi tergugat melakukan wanprestasi dan berdalih kalo uang modal sudah habis. setelah beberapa waktu tergugat meminta tambahan modal sebesar 100.000.000 dengan syarat akan dipotong 10 kali setiap pengiriman getah pinus dan penggugat pun mentransfer ke rekening tergugat atas nama Hasan Susanto (tergugat).

Setelah tergugat mendapatkan pinjaman modal periode kedua kemudian Tergugat mengirimkan getah pinus untuk pertama dengan total 86.268.000 kemudian tergugat mengirimkan getah pinus kedua kalinya dengan total 115.000.000. Pada perjanjian pengiriman yang ketiga tergugat tidak pernah mengirimkan lagi getah pinus tanpa alasan yg dapat di pertanggungjawabkan sehingga perbuatan tergugat telah merugikan penggugat baik secara materil maupun immaterial. Setelah berkali-kali penggugat meminta tergugat untuk mengembalikan sisa modal kerja yang masih ada tergugat kemudian mentransfer sejumlah uang sebesar 7.000.000 ke rekening penggugat.

Bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPdata. Pada tanggal 19 september 2020 tergugat membuat surat pernyataan hutang dikantor penggugat yang menerangkan bahwa tergugat memiliki hutang sebesar 69.497.978 dengan penggugat setelah itu tergugat tidak dapat membuktikannya dengan fakta dan data maupun bukti-bukti lainnya dan beralasan semata-mata hanya dengan ingatan tergugat saja. Dalam perspektif hukum, akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti

rugi. Penggugat telah memberikan somasi kepada tergugat pada tanggal 20september 2020 dengan ketentuan ganti rugi yg diatur dalam pasal 1246KUHPerdara yang terdiri dari 3 macam, yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Oleh karena itu pun penggugat masih memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyediakan getah pinus tetapi tergugat lagi-lagi penuh alasan dengan kondisi seperti itu penggugat meminta tergugat untuk mengembalikan modal kerja penggugat sebesar 273.000.000 tetapi tergugat tidak mau mengembalikan uang milik penggugat tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul “ **Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pinjaman Perjanjian Modal (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**”.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam wanprestasi perjanjian pinjaman modal?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal?
3. Bagaimana pertimbangan para Hakim dalam Putusan Nomor 581/PDT.G/2021/PN.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam wanprestasi perjanjian pinjaman modal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal.

3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 581/PDT.G/2021/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan menjadi sumber pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana ketentuan dan aturan hukum tentang wanprestasi dalam pinjaman perjanjian modal yang telah tertuang dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bahan informasi kepada peneliti untuk dianalisis, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi terhadap pinjaman perjanjian modal.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan berdasarkan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area belum ada ditemukan skripsi yang sama. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Zikri Zarirah Nasution, Universitas Medan Area, dengan Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Pembayaran Dan Pengembalian Pinjaman Uang Yang Dijadikan Sebagai Modal Kerja". Dengan permasalahan sebagai berikut:

a. apakah factor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang di jadikan sebagai modal kerja dalam putusan pengadilan negeri medan nomor: 30/pdt.G/2011/Pn-Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No.426/Pdt.G/2011/Pn.Mdn?

b. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan pengadilan negeri medan nomor: 30/pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt.G/2011/PT-Mdn?

2) Nadilla Fitri Anggara Universitas Medan Area, dengan Judul “perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit modal pada usaha mikro kecil, menengah (UMKM)”. Dengan permasalahan sebagai berikut:

a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami kredit macet pada usaha mikro kecil menengah (UMKM)?.

b) Bagaimana mekanisme Pemberian pinjaman dalam usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) PT. Sucofindo Medan?

c) Bagaimana penyelesaian kredit macet pada usaha kecil menengah (UMKM) PT. Sucofindo Medan?

3) Ayudia Anantatur Febiola Universitas Medan Area, dengan Judul “aspek hukum perdata terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan studi putusan no.409/pdt.g/2016/pn. Mdn dengan permasalahan sebagai berikut:

a) Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan?

b) Bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

3.1.1. Pengertian Wanprestasi.

Wanprestasi adalah ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dalam bahasa Belandanya *wanddad* mempunyai pengertian prestasi buruk atau perbuatan buruk (dibandingkan dengan *wanbeher* yang berarti pengurusan buruk).¹² Suatu perjanjian tidak saja hanya dibebankan kepada pihak penerima pinjaman tapi pihak pemberi pinjaman pun memungkinkan untuk melakukan kelalaian (Wanprestasi), untuk itu kemungkinan-kemungkinan kelalaian/ingkar janji yang dilakukan para pihak antara lain.¹³

3.2. Tidak memenuhi Prestasi.

3.3. Terlambat memenuhi Prestasi.

3.4. Keliru memenuhi Prestasi.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji diatas, timbul lah suatu persoalan bagaimana jika penerima yang tidak memenuhi prestasi sama sekali? Apabila penerima tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu apakah penerima dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali dan masih kah penerima dapat diharapkan memenuhinya prestasinya secara baik. Dari pertanyaan itu maka muncul lah jawaban dari wanprestasi yang dikemukakan oleh subekti yaitu:

¹²Merlin Kristina Renwarin dan Asmaniar "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai" *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5. No. 1. (Februari,2023).Hal.4.

¹³Ibid.Hal.5.

1. pihak penerima pinjaman tidak melakukan apa yang disanggupinya dan melakukan kelalaian dalam pemenuhan pinjaman modal yang diberi
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak memenuhi sebagaimana yang dijanjikan
3. melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

14 Suatu hubungan perjanjian akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negatif (*negative duties*) adalah suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (*duty not to do*). Pelaksanaan kewajiban tidak tepat waktu atau tidak layak maka seseorang dikatakan wanprestasi/lalai/sengaja melakukan suatu kewajiban. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan sipelku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Dalam pasal 1243 bw ternyata pada umumnya wanprestasi terjadi ketika debitur lalai dan diisyaratkan dengan melakukan upaya hukum somasi. Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi dengan alasan sebagai berikut: bahwa kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat waktu.

14ibid.

Akibat dari kesalahan yang dilakukan debitur dalam pemenuhan kewajibannya.¹⁵ Kesalahan yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Tindakan yang dilakukan harus bisa dihindari;
- 2) Si pembuat kesalahan dapat dipersalahkan karena tindakannya, dengan ia bisa mengetahui tentang akibatnya.
- 3) Tidaklah mudah untuk menentukan unsur kelalaian itu sendiri maka perlu adanya pembuktian.

Pada Pasal 1238 menyebutkan bahwa “ Debitur dikatakan lalai dengan surat, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Mengenai jangka waktu dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban/prestasi sudah ditentukan, sehingga sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa debitur dianggap lalai karena melewati waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu pengajuan somasi sangatlah penting. Pengajuan somasi harus dilakukan secara tertulis yang didalamnya memuat tentang segala tuntutan, apa yang mendasari tuntutan tersebut, dan harapan pada saat kapan prestasi/kewajiban tersebut dapat dipenuhi.¹⁶ Apabila kreditur berkeinginan mengajukan tuntutan kepada debitur ke pengadilan, maka somasi ini akan berguna sebagai alat bukti di pengadilan bahwa debitur benar-benar melakukan wanprestasi.¹⁷

¹⁵ Ibid., hlm.83

¹⁶ Dede Mirza, dkk. *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hal.50.

¹⁷ Ibid. Hal.293.

3.4.1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat, sebagai berikut:¹⁸

1. Janji melakukan sesuatu, namun tidak dilakukan

Merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada praktiknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi.

2. Melakukan janji namun terlambat

Dalam memenuhi kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati.

3. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan.

4. Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga terjadi wanprestasi.¹⁹

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Seorang debitur yang memiliki suatu prestasi terhadap si kreditur tetapi tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan.

¹⁸Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)* Edisi I, Ctk. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010) Hal.40.

¹⁹Finirai Elindra, Kartika Dewi Irianto, dan Mahlil Adriaman "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang". *Sakato Law Journal* Vol.1.No.1.(Januari, 2023). Hal.70.

Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai keabsahan dari sebuah kontrak. Jadi apapun bentuk perjanjian yang dibuat harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah dicapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.²¹

Namun demikian, terhadap asas konsensualitas itu, ada juga kekecualiannya, yaitu disana-sini oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menurut bentuk cara yang dimaksud. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengisi kekosongan hukum perdata yang terjadi. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal tersebut mengatur mengenai kerugian akibat melanggar perjanjian/wanprestasi. Pada pasal tersebut

²⁰Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012). Hal. 260.

²¹ Ibid. Hal. 267.

dinyatakan bahwa: "Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Sudah dengan jelas disebutkan bahwa pertanggungjawaban kontraktual tunduk pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi wanprestasi terhadap isi suatu perjanjian baku dituntut berdasarkan pasal ini yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai.²²

Tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian menurut undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berutang saja dapat dimintakan penggantian dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat diminta sebagai penggantian kerugian ialah bunga uang menurut penetapan undang-undang.²³

²²Titin Apriani "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata" *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15. No. 1. (Maret,2021).Hal.932.

²³Muklis Muklis "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata" *Iuris Studia:Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4. No. 1. (Mei, 2023). Hal. 8.

3.5. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

3.5.1. Pengertian Perjanjian

Mengacu kepada ketentuan KUHPdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 yang merumuskan perjanjian dalam buku III BW²⁴. Ketentuan ini memiliki sifat terbuka yang artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka ini termuat dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas menentukan bentuk macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Defenisi perjanjian batasannya telah diatur dalam pasal 1313 diatas yang sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hanya mengangkut sepihak saja
2. kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
3. pengertian perjanjian terlalu luas
4. tanpa menyebut tujuan

Perjanjian dibedakan menjadi:

1. Dalam arti luas setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian jenis baru.

²⁴Kristiane Paendong "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata" *Lex Privatum*, Vol. 10. No. 2. (Juni, 2022). Hal. 3. ²⁵*ibid*.

2. Perjanjian dalam arti sempit adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata. Misalnya perjanjian bernama. Termasuk perjanjian bernama antara lain jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya.²⁶

Membahas tentang perjanjian, sebenarnya sudah banyak yang mendefinisikannya, tergantung bagian mana yang ditonjolkan dan yang dianggap penting dari definisi tersebut. Dalam lapangan hukum privat, pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

1. perbuatan

Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan

2. satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

²⁶I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hal. 1.

²⁷Taufik Hidayat Lubis "Hukum Perjanjian di Indonesia" *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2. No. 3. (September, 2022). Hal. 180.

Perjanjian terdiri dua macam. Pertama, Perjanjian bernama adalah perjanjian atau kontrak yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sifatnya umum contohnya seperti pinjam meminjam. Kedua, Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang dibuat diluar kitab undang-undang hukum perdata yang tercipta dan berada dalam praktik serta tumbuh dan berkembang. Perjanjian tidak bernama peraturannya harus bersifat khusus.²⁸

3.5.2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata.²⁵ Dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut diuraikan bahwa yang menjadi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) kata sepakat yang membuat perjanjian
- 2) kecakapan pihak-pihak yang melakukan perjanjian
- 3) obyek perjanjian itu harus jelas
- 4) perjanjian itu dibuat atas dasar suatu sebab yang dibolehkan

Dua syarat pertama diatas disebut sebagai syarat subyektif karena mengenai subjek kontrak/perjanjian sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek kontrak/perjanjian. Meskipun pasal 1338 mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

28 Azahery Insan Kamil Pandji Ndaru Sonatra dan Nico Pratama " Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komporatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama) " *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.8.No.2.(Januari,2020).Hal.142-147

Ada dua akibat hukum yang dapat terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat diatas. Pasal 1331 (1): KUHPerdara: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dana tau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali/pengampunya.

Pasal 1330 BW menjelaskan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampuan seperti orang berkebutuhan khusus dan anak dibawah umur.²⁹

3.6. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman

3.6.1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh perusahaan kepada orang dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang dijanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada kesepakatan yang di buat. Pinjaman secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah jasa yang menjadi kewajiban salah satu pihak untuk dibayarkan kembali kepada pihak lain, sesuai

²⁹Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori, dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015).Hal.49.

dengan perjanjian yang dibuat baik tulisan ataupun lisan.³⁰ Dalam perjanjian tersebut, wajib untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (14), Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Tujuan dari pinjaman adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam dan selalu meningkat. Fungsi pinjaman secara umum adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

3.6.2. Jenis-Jenis Pinjaman

Pinjaman memiliki beberapa jenis yang dibedakan dari ada tidaknya jaminan yang diberikan oleh peminjam. Dalam hal ini, istilah jaminan juga disebut dengan agunan.

- a. Pinjaman dengan Agunan (Jaminan) Pinjaman dengan agunan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Kredit Multiguna Kredit Multiguna merupakan salah satu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada seluruh nasabahnya dengan memberikan jaminan berupa objek pinjaman. Jaminan tersebut dapat berupa properti, kendaraan, atau barang lainnya

³⁰Nunung Nurhayati dan Samsul Anwar "Pengaruh Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh)" *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5. No. 2. (Februari, 2019). Hal. 50.

yang berupa benda berwujud. Jaminan yang diberikan oleh nasabah harus menyesuaikan dengan pinjaman yang nasabah akan pinjam ke bank Pegadaian Jenis pinjaman dengan agunan satu ini sangat mudah dan cepat dalam proses pencairan dana pinjaman. Pinjam uang di pegadaian hanya perlu menyerahkan sejumlah jaminan yang nantinya akan ditukarkan dengan nilai pinjam yang sesuai dengan harga jaminan tersebut. Jaminan tersebut nantinya akan dikembalikan setelah pinjamannya selesai dibayarkan.

b. Pinjaman tanpa agunan (Jaminan) Pinjaman tanpa agunan merupakan jenis pinjaman yang menjadi favorit masyarakat luas karena tidak perlu menyerahkan jaminan kepada peminjam. Berikut adalah jenis-jenis pinjaman tanpa agunan: Kredit Tanpa Agunan Kredit Tanpa Agunan dalam proses pencairan dananya tidak terlalu rumit dan hanya memerlukan waktu yang singkat. Seperti namanya, kredit ini merupakan fasilitas peminjaman yang tidak mewajibkan memberikan aset atau harta benda berwujud untuk dijadikan jaminan.

Umumnya, kredit tanpa agunan dipakai oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah dana darurat di jangka waktu yang cepat. *Cash Advance* Kartu Kredit Fasilitas peminjaman ini disediakan oleh bank swasta dan BUMN. Menariknya, para nasabah dapat menarik sejumlah uang yang mereka inginkan di ATM melalui kartu kreditnya. Pinjaman *Online* seiring berkembangnya zaman, pinjaman *online* bermunculan dengan masif. Biasanya pinjaman *online* menawarkan pinjaman tanpa agunan. Proses peminjaman uang secara *online* sangat mudah, yakni hanya dengan mengunduh aplikasi atau *website* tertentu lalu memasukkan data diri. Maka uang

yang diinginkan akan segera masuk ke rekening. Namun, sayangnya banyak sekali pinjaman *online* ilegal yang mencekik peminjam dengan bunga yang sangat tidak wajar. Oleh karenanya, para calon peminjam harus hati-hati dan teliti dalam melakukan pinjaman *online*.

Pinjaman yang diberikan oleh pihak peminjam kepada peminjam memiliki beberapa tujuan. maka berikut ini beberapa tujuan dari pinjaman,yaitu:mendapatkan dana dengan cepat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari bunga pinjaman memperbesar modal untuk membangun dan mengembangkan perusahaan besar maupun usaha-usaha skala mikro, kecil, maupun menengah mempercepat arus pembayaran Membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

3.7.Tinjauan Umum Tentang Modal Kerja

Setiap perusahaan membutuhkan modal kerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada modal kerjanya. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam rangka pencapaian laba yang ditargetkan. Modal kerja juga harus dijaga agar tidak timbul masalah selama perusahaan menjalankan aktivitasnya. Pengertian modal kerja menurut Kasmir modal diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank,surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.³¹ Menurut Bambang Riyanto pengertian modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja,

³¹NiPutu Ari Aryawati,dkk.Manajemen *Keuangan* (Jawa Tengah: Tahta Media Group,2022).Hal.44.

yaitu berupa kas, persediaan barang, piutang (setelah dikurangi profit margin), dan penyusutan aktiva tetap.

Menurut Kasmir secara umum konsep modal kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Konsep kuantitatif Menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working capital*).
- 2) Konsep kualitatif Merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. dalam konsep ini adalah melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. konsep ini disebut modal kerja bersih (*net working capital*).
- 3) Konsep fungsional konsep ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Menurut pendapat A.WJ. Taylor modal kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

a. Modal Kerja Permanen;

Modal kerja permanen adalah modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan modal kerja permanen dapat di bedakan mejadi 2 macam yaitu sebagai berikut:

1. Modal Kerja Primer, Merupakan modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi.

2. Modal Kerja Normal, Merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan.

b. Modal Kerja Variabel; Merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan yang lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari 2 jenis sebagai berikut:

1) Modal Kerja Musiman; Merupakan modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi kegiatan perusahaan, contoh perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja yang cukup besar pada hari raya.

2) Modal Kerja Siklis; Modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur.

3) Modal Kerja Darurat; Modal kerja ini yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang terjadi diluar kemampuan perusahaan.

Unsur atau komponen modal kerja dapat dilihat pada setiap neraca perusahaan, yaitu pada semua perkiraan aktiva lancar dan kewajiban lancarnya. Elemen- elemen modal kerja adalah meliputi uang kas atau yang ada di bank, surat-surat berharga yang cepat dijadikan uang kas, piutang- piutang dagang, dan persediaan barang, sebagai berikut:

A. Uang Kas Setiap perusahaan industry ataupun perusahaan jasa dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan uang kas. Kas meliputi koin, uang kertas, cek, wesel (*money order* atau kiriman uang melalui pos yang lazim berbentuk draft bank atau cek bank, hal ini selanjutnya diistilahkan dengan wesel), dan uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik tanpa pembatasan dari bank bersangkutan. Uang kas diperlukan untuk belanja sehari-hari atau untuk membangun toko, membeli kendaraan angkutan dan sebagainya, semua itu adalah uang kasyang keluar atau yang kita bayarkan. Selain uang kas yang keluar, ada juga uang kas yang masuk atau yang kita terima, misalnya dari hasil penjualan barang/jasa atau dari hasil penagihan piutang sebagai akibat dari penjualan secara kredit.

B. Surat Berharga Surat-surat berharga dimaksud adalah surat berharga yang segera dapat dijual, merupakan bentuk penyertaan sementara dalam pemanfaatan dana yang tidak digunakan. Sedangkan kepemilikannya mempunyai sifat, antara lain:

1. Mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera.
2. Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila kebutuhan dana untuk kegiatan umum Perusahaan.
3. Tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain.

Dengan demikian alasan perusahaan menyimpan surat berharga yaitu kebutuhan sebagai pengganti kas dan alat investasi sementara. Pengaturan penanaman modal dalam surat-surat berharga dimaksudkan agar perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya atau saldo kasnya, dengan maksud untuk

penjagaan likuiditas ataupun dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan dari dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga tersebut.

C. Piutang Piutang timbul karena perusahaan melakukan penjualan barang/jasa secara kredit. Penjualan kredit dilaksanakan dalam rangka memperbesar volume penjualan. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang, dan kemudian pada hari jatuhnya pembayaran piutang tersebut terjadilah penerimaan kas. Dengan demikian piutang merupakan unsur modal kerja yang terus berputar. Pengaturan piutang ditujukan agar penerimaan kredit kita betul-betul dapat membayar hutangnya, sehingga tidak ada jumlah piutang yang tidak tertagih karena penerimaan kredit tidak membayar. Untuk itu pengaturan piutang dilakukan sebelum piutang diberikan, dan sesudah piutang diberikan.

D. Persediaan Persediaan digunakan untuk mengindikasikan.

1. Barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan,
2. bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Persediaan barang dagang merupakan persediaan yang selalu dalam perputaran, yang selalu dibeli dan selalu dijual lagi tanpa mengalami proses lebih lanjut di dalam perusahaan, yang mengakibatkan bentuk dari barang yang bersangkutan. Masalah penentuan macam dan besarnya persediaan barang dagangan merupakan masalah yang urgent karena mempunyai pengaruh langsung pada besarnya keuntungan yang akan diterima perusahaan. Pengaturan

tentang persediaan barang dagangan ini ditujukan untuk mengusahakan agar barang dagangan yang ada dalam perusahaan tidak kurang dan berlebihan. Kalau barang kurang, berarti ada sebagian permintaan langganan yang mungkin tidak dapat kita penuhi, ini akan berakibat kita akan kehilangan pelanggan, yang pada akhirnya akan menurunkan penjualan dan akan mempengaruhi jumlah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan september 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline yang akan dilakukan sekitar bulan juli 2024. Adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

1.1. Tabel Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024-2025																Keterangan							
		Mei Juni				Juli Agustus				Septemb er Oktober				November Desemb er					Januari Februari						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1	Pengajuan Judul																								
2	Bimbingan Proposal																								
3	Seminar proposal																								
4	Penelitian																								
5	Bimbingan Seminar Hasil																								
6	Seminar Hasil																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20236 Indonesia.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku manusia. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian ini befokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder yaitu putusan perkara perdata 581/PDT.G/2021/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil kepuasan tersebut untuk kemudian dianalisis untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi.³²

3.2.2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki pengaruh dalam pembuatan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan dalam

³²Fakultas Hukum Universitas Medan Area, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Universitas Medan Area, 2023). Hal.59

penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dalam penelitian ini yaitu undang-undang perlindungan anak dan peraturan-peraturan lain atau undang-undang yang memiliki relenvansi dalam penelitian ini.³³

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari asas-asas hukum, teori hukum, jurisprudensi dan doktrin-doktrin dalam bidang hukum. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung analisis dalam mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan kasus konkrit.³⁴

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

3.2.3. Teknik Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara menginventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan-catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada hubungannya.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010). Hal.32-33.

³⁴Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar " Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Intrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi. I (Juni, 2020). Hal.24.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada responden atau narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian dan dari peneliti.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematisasi untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan secara deduktif. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir yang berawal dari hal-hal yang umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus.³⁵



³⁵Universitas Medan Area, "Mengetahui Pengertian Analisis Data",
[,https://www.uma.ac.id](https://www.uma.ac.id) Diakses Pada Minggu 30 September 2024 Pukul. 23.40.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan.

Berdasarkan uraian latar belakang, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan dalam skripsi ini maka sampailah pada kesimpulan yaitu;

1. Kedudukan hukum adalah keadaan dimana seseorang atau pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu pemenuhan syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dalam Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN.Mdn memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata apabila salah satu pihak tidak menempati janji atau wanprestasi.
2. Tanggung jawab hukum dalam wanprestasi mengacu pada kewajiban yang timbul ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau melanggar kewajibanya (prestasi). merujuk pada Pasal 1239 KUH Perdata Jo.Pasal 1249 KUH Perdata maka bentuk tanggung jawab hukum dalam wanprestasi adalah ganti rugi, pembatalan perjanjian dan biaya dan bunga.
3. Pertimbangan Hakim adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim dalam putusnya yang konsekuensinya akan berdampak pada putusan yang dikeluarkan oleh Hakim, oleh karena putusan Hakim sangatlah urgensi sebab pertimbangan Hakim adalah marwah secara keilmuan yang dimiliki

oleh seorang Hakim. Namun dalam putusan perkara Nomor 581/Pdt.G/2021/PN.Mdn Majelis Hakim tidak memperhatikan lebih jauh penerapan asas *ne bis in idem* yang merujuk pada Pasal 1917 KUH Perdata Jo.Pasal 1918 KUH Perdata.

5.2.Saran.

1. Baiknya, dalam setiap gugatan wanprestasi tiap-tiap Lembaga peradilan yang memeriksa gugatan tersebut lebih mengupayakan perdamaian antara pihak.
2. Baiknya, pada setiap organ Perusahaan yang bertindak untuk dan kepentingan perusahaan, supaya memberikan penegasan dalam hal apa ia bertindak, untuk memitigasi risiko yang muncul apabila membuat perjanjian.
3. Baiknya, Peraturan Mahkamah Agung yang sudah ada yang mengatur tentang implementasi asas *ne bis in idem* disosialisasikan kembali oleh Mahkamah Agung guna mencapai keselarasan antara para Hakim diseluruh pengadilan di Indonesia perihal penerapan asas *ne bis in idem*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Amaliya, Lia. (2022). *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara).

Aryawati, Ari Putu Ni, dkk. (2022). *Manajemen Keuangan* (Jawa Tengah: Tahta Media Group).

Abdulkadir, Muhammad. (2012). *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Asikin, Zainal. (2019). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media).

Badruzaman, Darus, Mariam. (1980). *Perjanjian Baku (standar), Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni).

Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Harahap, Yahya, M. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II. (Bandung: Alumni).

Harahap, Yahya, M. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Hemoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)* Edisi I, Ctk. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal

- Joesoef, Erar Iwan. (2022). *Hukum Perikatan: Asas, Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Mirza, Dede. dkk (2024). *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Marzuki, Mahmud Peter. (2010). *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group).
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Pramono, Nindyo. (2003). *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT).
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*, (Makassar: Humanities Genius).
- Salim H.S., (2015). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Setiawan, I Ketut Oka. (2015). *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sinaga, Budiman N.P.D. (2005). *Hukum Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Supeno. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jambi: Salim Media Indonesia).
- Safira, Eri, Martha. (2017). *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya).
- Tutik, Triwulan, Titik. (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana).

Widjaja, Gunawan (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 6).

Wulandari, Mona dan Aprita, Serlika (2023). *Hukum Perikatan*,(Jakarta: Kencana).

Widiyastuti, Murti, Sari. (2020). *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*,(Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka).

Yahman.(2016). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana).

B. Peraturan Perundangan-Undangan.

Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Karya Tulis Ilmiah.

Atmoko,Dewi. (2022). "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku" *Binamulia Hukum*, Vol. 11. No. 1.

Apriani,Titin.(2021). "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata" *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15. No.1.

Azhar,Muhamad dan Benuf, Kornelius. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Intrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"" , *Jurnal Gema Keadilan*,Vol. 7 Edisi.I.

Akay, Thalia, Bella. (2019). "Sahnya Suatu Perjanjian yang Diatur Dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Lex Privatum*,Vol.7.No.3.

Atmaja, Permana, Fahrezi Aditya Aldo dan Sulistyawan, Yuli. (2021). "Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd'* *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6. No.

Anwar, Samsul dan Nurhayati, Nunung. (2019). "Pengaruh Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman(Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh)" *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*,Vol.5.No.2.

Adriaman, Mahlil, Irianto, Kartika Dewi dan Elindra, Finirai. (2023). "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang". *Sakato Law Journal* Vol. 1. No. 1.

Apriani, Titin. (2021). "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata" *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15. No. 1.

Asmaniar dan Renwarin, Kristina, Merlin. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai" *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5. No.1.

Badri, Syaiful, dkk. (2024). "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata" *Jurnal USM Law Review*, Vol.7.No.2.

Darwis, Nurely dan Sinaga, Niru Anita. (2020). "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7.No.2.

Dewi, Trisna Putu Eka dan Ratnaningsih, I Dewi Ayu Sri. (2023). "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 2. No. 2.

Djarmiko, Andrie Andreas, dkk. (2022) "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia, *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2. No. 1.

Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Universitas Medan Area).

Fahasta, Fathra dan Rachman, Miftahur. (2023). "Pertimbangan Dalam Hal Menjatuhkan Suatu Putusan Pidana Korupsi Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi" *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2. No. 3.

Gumanti, Retna. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian" *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5. No. 1.

Hidayani, Sri dan Pohan, Nola, Mahalia. (2020). "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 1. No. 1.

Hidayat, Zahra Bethari Raden. (2023). "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9. No. 2.

Hidayat, Taufik. Moh. dan Sugara, Bayu. (2023). Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-commerce" *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1. No. 2.

HR,Adam,Muhammad. (2021). “ Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.1.No.1.*

Kusumadewi,Yessy,Setyowati,Retno Kus dan Tartusi, Achmad. (2020). “ Analisis Yuridis Penerapan Asas *Ne Bis in Idem* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata:Studi Putusan Nomor 1711K/Pdt/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg Jo.Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks). *Jurnal Krisna Law, Vol.2.No.1.*

Lubis, Hidayat Taufik. (2022). “Hukum Perjanjian di Indonesia" *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 2. No.3.*

Lubis, Subhan Aldi. (2019). “ Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah yang Tidak Memiliki Alas Hak”” *Doktrina: Jurnal of Law, Vol.2. No.1.*

Muklis,Muklis.(2023).“Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata" *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.4. No.1.*

Marhum,Umar dan Ustien, Oktaviani, Dewi. (2022). “ Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian" *Jurnal Delarev, Vol. 1. No. 2.*

Muliya,Sukma,Liya dan Yuristiawan,Ravy.(2022).“Akibat Hukum Wanprestasi *Pre-order* Oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau Dari Buku III KUH Perdata" *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2. No.2.*

Paendong, Kristiane. (2022).“Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata” *Lex Privatum, Vol. 10. No.2.*

- Pratama, Nico dan Sonatra, Azahery Insan Kamil Pandji Ndaru. (2020). "Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komporatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)" *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8. No. 2.
- Romli, Muhammad. (2021). "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1230 KUH Perdata" *Jurnal Tahkim*, Vol. 17. No. 2.
- Siagian, Agustin Alya. (2024). "Tanggung Jawab Debitur Atas Keadaan *Overmacht* Dalam Perjanjian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) (Studi Putusan Nomor 28/PDT.GS/2019/PN. MAM)" (*Skripsi: Universitas Sumatera Utara*).
- Subagiyo, Tatak Dwi. (2018). "Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia" *Jurnal Lex Review*, Vol. 18. No. 2.
- Suherman, Andi. (2019). "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman" *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1. No. 1.
- Sinaga, Anita, Niru. (2021). "Peran Asas Iktikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian" *Jurnal M-Progress*, Vol. 8. No. 1.
- Sinaga, Anita, Niru. (2020). "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian" *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7. No. 1.
- Sinaga, Anita, Niru. (2020). "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10. No. 1.
- Sugiyono, Heru dan Gayo, Farhan, Muhammad. (2021). "Penerapan Asas Pacta Sun Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha" *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8. No. 3.

Umar,Utari, Dhira. (2020). "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata" *Lex Privatum*, Vol. 8.No.1.Vendi, Vendi, Sugara. (2024). "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan" *Doktrina: Journal of Law*,Vol.7.No.1.

Yonani. (2019). "Pembuktian Unsur Kecakapan dan Kewenangan Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis E-Commerce" *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol.5.No.1.

D.Website

Universitas Medan Area, "Mengetahui Pengertian Analisis Data",[Https://www.uma.ac.id](https://www.uma.ac.id) Diakses Pada Minggu 30 September 2024 Pukul.23.40.

E. Wawancara.

Wawancara kepada Bapak M. Nazir pada hari selasa 20 Agustus 2024 Pukul. 8.30Wib.

Lampiran.

Gambar.1.0

Gambar diambil setelah selesai wawancara dengan narasumber.



Gambar. 2.0

Surat keterangan selesai riset.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Peradilan No. 2-III Medan 20132
Telp/Fax: (061) 4121817 / 4121822
Email: pan.tmg@pkpu.pnmdn.go.id

No. Surat: W 201/0117/PAN.4HK.24.VIII/2024
Lampiran: 1 (Satu Lembar)
Hal: 1
Medan, 25 Agustus 2024
Tgl. Surat: 25 Agustus 2024
Judul: Permohonan Pengambilan Data Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth.
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,
Di -

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1862/FH/01.10/VIII/2024, tertanggal 6 Agustus 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Desmo Kristanto Tarigan
N P M : 208400146
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Pinjaman Perjanjian Modal Kerja (Studi Putusan No. 581/Pdt.G/2021/PN Mdn)"

Demiikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Bambang Fajar Marwanto

Gambar. 3.0.

Surat pengantar riset.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kotan Nomor 1 Medan Estate (061) 7350150, 7365878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Seabrodi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1862/FH/01.10/VIII/2024 6 Agustus 2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat:

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Desmo Kristanto Tarigan
NIM : 208400146
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Pinjaman Perjanjian Modal Kerja (Studi Putusan No. 581/Pdt.G/2021/Pn Mdn".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH